



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juwari Alias Grandong Bin Dimen;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur / tgl.lahir : 32 Tahun / 4 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegaldowo Rt 004 Rw 006 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Juwari Alias Grandong Bin Dimen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Armor Ring;
(dikembalikan kepada PT Semen Gresik Pabrik Rembang)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JUWARI Alias GRANDONG Bin DIMEN** Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang tepatnya di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil FEROZA warna merah yang dikemudikan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK menuju Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk ngopi. Kemudian Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) mempunyai ide untuk mengambil besi yang berada di sebelah barat Pos 2 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk /PT. Semen Gresik Pabrik Rembang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) menuju area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil FEROZA warna merah, kemudian masuk melewati pintu belakang area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang. Setelah itu, Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO) memberhentikan mobil tersebut di tempat penyimpanan besi. Lalu Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) memasukkan 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring kedalam monil FEROZA warna merah tepatnya dibelakang jok sopir. Setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) dengan mengendarai mobil FEROZA warna merah keluar melalui pintu belakang PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang. lalu Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) membawa 9 (Sembilan) potong besi bentuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempengan bekas Amor Ring tersebut ke rumah Sdr. MASUDI Alias PRAS yang Terdakwa simpan di halaman rumah Sdr. MASUDI Alias PRAS.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) mengakibatkan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang menderita kerugian sekira Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **JUWARI Alias GRANDONG Bin DIMEN** Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang tepatnya di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil FERROZA warna merah yang dikemudikan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK menuju Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk ngopi. Kemudian Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) mempunyai ide untuk mengambil besi yang berada di sebelah barat Pos 2 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk /PT. Semen Gresik Pabrik Rembang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) menuju area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk /

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



PT. Semen Gresik Pabrik Rembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil FERROZA warna merah, kemudian masuk melewati pintu belakang area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang. Setelah itu, Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO) memberhentikan mobil tersebut di tempat penyimpanan besi. Lalu Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) memasukkan 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring kedalam monil FERROZA warna merah tepatnya dibelakang jok sopir. Setelah itu Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) dengan mengendarai mobil FERROZA warna merah keluar melalui pintu belakang PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang. lalu Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) membawa 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring tersebut ke rumah Sdr. MASUDI Alias PRAS yang Terdakwa simpan di halaman rumah Sdr. MASUDI Alias PRAS.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK (DPO), PRIYO Alias PEYEK (DPO), JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN (DPO) mengakibatkan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang menderita kerugian sekira Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUPARI Bin SAKI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT Semen Gresik Pabrik Rembang sejak tahun 2015.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di area PT Semen Gresik Pabrik Rembang turut tanah Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, 9 (sembilan) potong besi



- bentuk lempengan bekas Amor Ring telah diambil oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Saksi, dimasukkan ke dalam mobil Feroza;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat rekaman CCTV;
 - Bahwa awal mulanya, ketika Saksi berjaga di Pos 2, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas di jalan akses produksi;
 - Bahwa saat itu, Saksi tidak menaruh rasa curiga karena mengira orang tersebut adalah karyawan sehingga membiarkan keduanya melintas masuk;
 - Bahwa selain 2 (dua) orang tersebut, juga melintas mobil Feroza;
 - Bahwa letak tumpukan lempengan besi dengan Pos 2 yang dijaga oleh Saksi kurang lebih sekitar 100 meter, namun Saksi tidak melihat kejadian karena berjaga di dalam pos;
 - Bahwa keesokan harinya, Saksi diberitahu oleh Bapak Sukarmin jika beberapa lempengan besi telah hilang diambil orang;
 - Bahwa selain Saksi, ada Sdr. M.Taffarel yang bertugas jaga di Pos 2 serta ada petugas polisi yang ngepam;
 - Bahwa lempengan besi itu milik dari PT Semen Gresik Pabrik Rembang.
 - Bahwa selain karyawan tidak boleh orang masuk dan harus diperiksa dulu dan pakai tanda pengenal, namun Saksi saat itu tidak memeriksa karena menyangka karyawan yang masuk malam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi WIGYONG TEGUH SRIERSUS Bin RASIDAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di area PT Semen Gresik Pabrik Rembang turut tanah Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring telah diambil oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi melalui pesan whatsapps dari Sdr. Supari jika besi bentuk lempengan bekas Amor Ring milik PT Semen Gresik Pabrik Rembang telah diambil oleh 3 (tiga) orang yang mengangkut lempengan besi dimasukkan ke dalam mobil Feroza;
- Bahwa lempengan besi itu tidak bisa diangkat hanya dengan seorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat cara memasukkan lempengan besi itu ke dalam mobil adalah 2 (dua) orang menggotongnya dan memasukkan ke dalam mobil lalu seorang di dalam mobil yang menariknya;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, kemudian Saksi membuat laporan tertulis kepada Supervisor Keamanan Pabrik Semen Gresik;
- Bahwa setahu Saksi atas kejadian tersebut, pihak PT Semen Gresik Rembang mencerita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa lempengan besi itu terletak di dekat Pos 2, namun karena posisi petugas yang berjaga di Pos 2 berada di dalam sehingga tidak melihat kejadian saat itu;
- Bahwa dalam rekaman CCTV, terlihat Terdakwa bersama temannya sedang mengangkut lempengan besi;
- Bahwa lempengan besi tersebut berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi MOHAMMAD TAFFAREL ARDHI WIRANATA Bin SUNAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja pada PT Semen Gresik Pabrik Rembang sejak tahun 2015;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di area PT Semen Gresik Pabrik Rembang turut tanah Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring telah diambil oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh Saksi, dimasukkan ke dalam mobil Feroza;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa awal mulanya, ketika Saksi berjaga di Pos 2, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki melintas di jalan akses produksi;
- Bahwa saat itu, Saksi tidak menaruh rasa curiga karena mengira orang tersebut adalah karyawan sehingga membiarkan keduanya melintas masuk;
- Bahwa selain 2 (dua) orang tersebut, juga melintas mobil Feroza;
- Bahwa letak tumpukan lempengan besi dengan Pos 2 yang dijaga oleh Saksi kurang lebih sekitar 100 meter, namun Saksi tidak melihat kejadian karena berjaga di dalam pos;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Saksi diberitahu oleh Bapak Sukarmin jika beberapa lempengan besi telah hilang diambil orang;
- Bahwa selain Saksi, ada petugas polisi yang ngepam di pos 2;
- Bahwa lempengan besi itu milik dari PT Semen Gresik Pabrik Rembang.
- Bahwa setahu Saksi, kerugian yang dialami oleh PT Semen Gresik Pabrik Rembang atas kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi NICO PARTAYUDHA Bin SUPARDJO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di area PT Semen Gresik Pabrik Rembang turut tanah Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring telah diambil oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Saksi berada di rumah, Sdr. Bambang yang mengaplikasi piket menyampaikan jika ada orang mengambil lempengan besi di Pabrik Semen, terlihat dari rekaman CCTV, menggunakan sarana mobil Feroza milik seorang yang bernama Pras;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi terkait barang bukti;
- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 ketika Saksi jaga di PT Semen Gresik Pabrik Rembang tidak ada hal yang mencurigakan, kondisi aman-aman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah lempengan besi yang merupakan bekas alat Armor Ring yang digunakan untuk menggiling batu;
- Bahwa jumlah lempengan yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya adalah 9 (sembilan) lempengan besi;
- Bahwa lempengan besi diletakkan di area pabrik Semen sekitar 100 (seratus) meter dari pos 2;
- Bahwa yang menjaga di pos 2 pada waktu itu adalah Sdr. Supari dan Sdr. M.Taffarel;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mencari informasi tentang keberadaan barang bukti bersama anak buah Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pelaku menggunakan mobil Feroza lalu Saksi melacak kepemilikan mobil Feroza dan pemilik mobil tersebut bernama Pak Pras, alamatnya di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;
- Bahwa sesampainya di rumah Pak Pras, Saksi menemukan 9 (sembilan) lempengan besi milik PT Semen Gresik Pabrik Rembang berada di depan rumah Pak Pras;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi jika mobil tersebut dipakai atau digunakan oleh sopir Pak Pras bernama Gunadi Als Gundik (DPO);
- Bahwa kerugian PT Semen Gresik Pabrik Rembang atas kejadian ini kurang lebih sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi BOY NUR PUTRA Bin SUMARJONO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 di pinggir jalan Suntri ketika Terdakwa sedang mengendarai truk;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas laporan kehilangan 9 (sembilan) lempengan besi milik PT Semen Gresik Pabrik Rembang;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, di area PT Semen Gresik Pabrik Rembang turut tanah Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kooperatif;
- Bahwa barang bukti lempengan besi itu ditemukan di depan rumahnya Pak Pras dan belum sempat dijual;
- Bahwa menurut keterangan Pak Pras bahwa mobilnya dipinjam oleh sopirnya bernama Gunadi Als Gundik (DPO) untuk pergi minum kopi namun ternyata digunakan untuk mengambil lempengan besi milik PT Semen Gresik;
- Bahwa ketika Gunadi Als Gundik (DPO) bersama Terdakwa dan teman lainnya meletakkan lempengan besi di depan rumah Pak Pras, mereka tidak ada bilang atau ijin dengan Pak Pras;
- Bahwa kerugian PT Semen Gresik Pabrik Rembang atas kejadian ini kurang lebih sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi Ade charge/Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik, Sdr. Priyo Alias Peyek dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun menggunakan 1 (satu) unit mobil FEROZA warna merah yang dikemudikan Sdr. Gunadi Alias Gundik menuju Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk ngopi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik, Sdr. Priyo Alias Peyek dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun mempunyai ide untuk mengambil besi yang berada di sebelah barat Pos 2 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk /PT. Semen Gresik Pabrik Rembang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik, Sdr. Priyo Alias Peyek dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun menuju area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil FEROZA warna merah, kemudian masuk melewati pintu belakang area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang.
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 18.30 Wib, Sdr. Gunadi Alias Gundik memberhentikan mobil tersebut di tempat penyimpanan besi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik, Sdr. Priyo Alias Peyek dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun mengambil dan memasukkan 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring kedalam monil FEROZA warna merah tepatnya di belakang jok sopir;
- Bahwa setelah selesai mengambil lalu Terdakwa bersama Sdr. Gunadi Alias Gundik, Sdr. Priyo Alias Peyek dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun dengan mengendarai mobil FEROZA warna merah keluar melalui pintu belakang PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang menuju rumah Sdr. Masudi Alias Pras, pemilik mobil Feroza yang dikendarai oleh Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Masudi Alias Pras, mereka menurunkan 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring di halaman rumah Sdr. Masudi Alias Pras, dengan tujuan disimpan sampai ada pembelinya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Gunadi Alias Gundik, Sdr. Priyo Alias Peyek dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun belum sempat menjual 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) Potong Besi Bentuk Lempengan Bekas Armor Ring;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil FERENZA warna merah yang dikemudikan Sdr. Gunadi Alias Gundik menuju Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk ngopi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) mempunyai ide untuk mengambil besi yang berada di sebelah barat Pos 2 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk /PT. Semen Gresik Pabrik Rembang;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) menuju area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil FERENZA warna merah, kemudian masuk melewati pintu belakang area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang;
 - Bahwa setelah itu, sekitar pukul 18.30 Wib, Sdr. Gunadi Alias Gundik memberhentikan mobil tersebut di tempat penyimpanan besi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) mengambil dan memasukkan 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring kedalam monil FERENZA warna merah tepatnya di belakang jok sopir;
 - Bahwa setelah selesai mengambil lalu Terdakwa bersama Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



Alias Mangun (DPO) dengan mengendarai mobil FEROZA warna merah keluar melalui pintu belakang PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang menuju rumah Sdr. Masudi Alias Pras, pemilik mobil Feroza yang dikendarai oleh Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO);

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Masudi Alias Pras, mereka menurunkan 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring di halaman rumah Sdr. Masudi Alias Pras, dengan tujuan disimpan sampai ada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) belum sempat menjual 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring tersebut;
- Bahwa kerugian PT Semen Gresik Pabrik Rembang atas kejadian ini kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;



Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa JUWARI Alias GRANDONG Bin DIMEN sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Mengambil" adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut belum dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Sesuatu benda" adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat di pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK, PRIYO Alias PEYEK, JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN menggunakan 1 (satu) unit mobil FEROZA warna merah yang dikemudikan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK menuju Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk ngopi, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK, PRIYO Alias PEYEK, JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN mempunyai ide untuk mengambil besi yang berada di sebelah barat Pos 2 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk /PT. Semen Gresik Pabrik Rembang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK, PRIYO Alias PEYEK, JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN menuju area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



FEROZA warna merah, kemudian masuk melewati pintu belakang area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang, setelah itu, Sdr. GUNADI Alias GUNDIK memberhentikan mobil tersebut di tempat penyimpanan besi, lalu Terdakwa Bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK, PRIYO Alias PEYEK, JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN memasukkan 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring kedalam mobil FEROZA warna merah tepatnya di belakang jok sopir, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK, PRIYO Alias PEYEK, JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN dengan mengendarai mobil FEROZA warna merah keluar melalui pintu belakang PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. GUNADI Alias GUNDIK, PRIYO Alias PEYEK, JIANTO Alias TOGUN Alias MANGUN membawa 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring tersebut ke rumah Sdr. MASUDI Alias PRAS, dan mereka menyimpan besi tersebut di halaman rumah Sdr. MASUDI Alias PRAS;

Menimbang, bahwa 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring adalah milik PT. Semen Gresik Pabrik Rembang bukan milik Terdakwa maupun Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) maupun Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) ;

Menimbang, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah berhasil mengambil 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring milik PT Semen Gresik Pabrik Rembang, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) membawanya ke rumah Sdr. Masudi Alias Pras dan diletakkan atau disimpan di halaman rumah Sdr. Masudi Alias Pras, sambil menunggu pembeli;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka jelaslah bahwa tujuan Terdakwa bersama yang lain mengambil 9 (sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring milik PT Semen Gresik Pabrik Rembang adalah untuk dijual, padahal Terdakwa maupun yang lainnya bukanlah pemilik besi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Semen Gresik Pabrik Rembang, dan mengakibatkan kerugian bagi PT Semen Gresik Pabrik Rembang kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam sedangkan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga terbit lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) telah mengambil 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring milik PT Semen Gresik Pabrik Rembang pada tanggal 23 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang tepatnya di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga dengan demikian unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ” dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) telah mengambil 9 (Sembilan) potong besi bentuk lempengan bekas Amor Ring milik PT Semen Gresik Pabrik Rembang pada tanggal 23 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di area PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk / PT. Semen Gresik Pabrik Rembang tepatnya di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut ada kerjasama satu sama lain dan telah direncanakan sebelumnya dimana pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Feroza warna merah milik Sdr. Masudi Alias Pras, yang dikemudikan oleh Sdr. Gunasi Alias Gundik (DPO) menuju Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk ngopi, kemudian mereka berencana dan mempunyai ide untuk mengambil besi yang berada di sebelah barat Pos 2 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk /PT. Semen Gresik Pabrik Rembang;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Potong Besi Bentuk Lempengan Bekas Armor Ring;

Yang disita dari Sdr. Masudi Alias Pras dan dipersidangan diakui kepemilikannya adalah milik PT Semen Gresik Pabrik Rembang yang diambil oleh bersama dengan Sdr. Gunadi Alias Gundik (DPO), Sdr. Priyo Alias Peyek (DPO) dan Sdr. Jianto Alias Togun Alias Mangun (DPO) maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Semen Gresik Pabrik Rembang melalui Saksi Supari Bin Saki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUWARI Alias GRANDONG Bin DIMEN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Potong Besi Bentuk Lempengan Bekas Armor Ring;
Dikembalikan kepada PT Semen Gresik Pabrik Rembang melalui Saksi Supari Bin Saki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., dan Alif Yunan Noviari, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyarti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)